



**PUTUSAN**

**NOMOR: 88/PDT/2020/PT.SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA tbk** : berkedudukan di Jln. AW Syahrani No. 178 B, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda; sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**; yang dalam perkara di tingkat banding ini telah memberikan kuasa kepada:

- Teguh Wiyono, SH, dalam jabatannya selaku Senior Manager Litigasi;
- Romei Natarida Siboro, SH, dalam jabatannya selaku Assistant Manager Litigasi;
- Handito Restu Widiyantoto, SH, dalam jabatannya selaku Senior Staff Litigasi;
- M. Mudir, dalam jabatannya selaku Branch Manager Cabang Samarinda;
- Haerul Jalall, dalam jabatannya selaku AR Head Collection Cabang Samarinda;
- Fikriansyah, dalam jabatannya selaku Remedial Cabang Samarinda;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2020.

**M E L A W A N**

**HERIYANTO**: bertempat tinggal di Jln. H. Masdamsi RT. 003 RW 000, Loa Kulu Kota, Loa Kulu, Kutai Kartanegara; sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT**; yang dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Rustani, SH.MH; Advokat, beralamat di Jln. A.Yani No.23 RT.011, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 119/Pdt.G/2019/PN.Smr, tanggal 17 Maret 2020. serta surat-surat lainnya yang terkait.

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip surat gugatan dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 15 Agustus 2019 yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 16 Agustus 2019 dibawah register nomor : 119/Pdt.G/2019/PN.Smr sebagai berikut:

### I. TENTANG HUBUNGAN HUKUM PEMOHON DAN TERMOHON

Majelis Hakim yang terhormat, perlu kiranya Pemohon/Semula Tergugat menjelaskan beberapa hal terkait dengan hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon/Semula Tergugat dengan Termohon/Semula Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon/Semula Tergugat telah memberikan Fasilitas Pembiayaan untuk pembelian secara kredit 1 (satu) unit Kendaraan dengan Merk /Type : Daihatsu Xenia 1.3 Xi DLX Family, Warna : Hitam Metalik., No. Rangka : MHKV1BA2JAK051477 , No Mesin : DE97100, Nopol : KT 1224 MA, Tahun : 2010, an. Akhwan, No. BPKB : G2983800N ("Objek Perjanjian") kepada Termohon/Semula Penggugat dimana atas pemberian Fasilitas Pembiayaan tersebut antara Pemohon/Semula Tergugat dengan Termohon/Semula Penggugat sepakat untuk membuat suatu perikatan sebagaimana telah dituangkan di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No : 81509631811 tertanggal 28 September 2018 (mohon untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**");
- Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna adalah perjanjian yang sah menurut hukum karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1320 KUH PERDATA, sehingga sesuai dengan Pasal 1338 KUH PERDATA semua pasal yang tercantum di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna adalah mengikat dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang menandatangani, khususnya dalam hal ini adalah Pemohon/Semula Tergugat dengan Termohon/Semula Penggugat.

### II. TENTANG PUTUSAN LEMBAGA ADAT DAYAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

#### A. Tentang Kewenangan

Halaman 2 dari 31 Putusan No. 88/PDT/2020/PT SMR



Majelis Hakim yang terhormat tentunya Majelis Hakim akan setuju dengan Pemohon/Semula Tergugat untuk menyatakan Lembaga Adat Dayak Tunjung, Benuaq dan Bentian Provinsi Kalimantan Timur tidak berwenang untuk memutus dan mengadili sengketa perkara antara Pemohon/Semula Tergugat dengan Termohon/Semula Penggugat, adapun alasan Pemohon/Semula Penggugat menyampaikan demikian didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Termohon/Semula Penggugat telah mengajukan Pengaduan kepada pihak Lembaga Adat Dayak Provinsi Kalimantan Timur dengan menggugat Pemohon/Semula Tergugat;
- Bahwa dalam hal ini sesungguhnya antara Pemohon/Semula Tergugat dan Termohon/Semula Penggugat telah sepakat memilih domisili hukum yaitu Pengadilan Negeri Samarinda di dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi antara Pemohon/Semula dengan Termohon/Semula Penggugat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 Perjanjian pembiayaan Multiguna yang menyatakan:

***“Maka Para Pihak sepakat dan setuju memilih domisili hukum tetap di kantor Kepaniteraan di Pengadilan Negeri SAMARINDA”***

- Bahwa didasarkan pada Pasal 21 Perjanjian Pembiayaan Multiguna sebagaimana disebut di atas, sesungguhnya telah jelas mengakibatkan Lembaga Adat dayak Tunjung, Benuaq dan Bentian Provinsi Kalimantan Timur **secara Kewenangan absolut maupun relatif tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perkara antara Pemohon/Semula Tergugat dengan Termohon/Semula Penggugat.**
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Putusan Lembaga Adat dayak Tunjung, Benuaq dan Bentian Provinsi Kalimantan Timur Nomor 67/57/PA/LAD-TBB/VI/2019 tanggal 15 Juli 2019 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum.

**B. Tentang Kelalaian Termohon semula Penggugat sebagai Debitur.**

Majelis Hakim yang terhormat, tentu Majelis Hakim sepakat dengan Pemohon /semula Tergugat untuk menyatakan Putusan Lembaga Adat dayak Tunjung, Benuaq dan Bentian Provinsi Kalimantan Timur Nomor 67/57/PA/LAD-TBB/VI/2019 tanggal 15 Juli 2019 sangatlah tidak adil bagi Pemohon/Semula Tergugat, hal ini dikarenakan Lembaga Adat



Dayak Provinsi Kalimantan Timur telah keliru dalam menerapkan hukum dan tidak memahami duduk perkara yang sebenarnya sehingga beranggapan bahwasanya Termohon/Semula Penggugat merupakan korban dari penarikan tanpa melihat sisi kelalaian selama ini Termohon/Semula Penggugat selaku Debitur.

Terkait dengan pemenuhan prestasi suatu perjanjian yang sah menurut hukum, tentunya Majelis Hakim setuju jika salah satu pihak tidak beritikad baik dalam melaksanakan prestasinya atas suatu perjanjian yang sah dan mengikat, maka terhadap pihak tersebut telah melakukan perbuatan ingkar janji.

Bahwa berdasarkan asas "***exceptio non adimpleti contractus***" mengandung arti dalam perjanjian timbal balik (*wederkerig*) kedua belah pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya/prestasinya, tidaklah bisa salah satu pihak menuntut pihak lain telah lalai padahal dirinya sendiri belum melaksanakan kewajibannya.

Bahwa berkaitan dengan Keberatan dan Permohonan Pembatalan terhadap Putusan Lembaga Adat Dayak yang diajukan oleh Pemohon/Semula Tergugat, maka ijinlanlah Pemohon/Semula Tergugat untuk menyampaikan kondisi sesungguhnya yang terjadi antara Pemohon/Semula Tergugat dengan Termohon/Semula Penggugat dalam hal pemenuhan prestasi sebagaimana dimaksud di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, antara Pemohon/Semula Tergugat dan Termohon/Semula Penggugat telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan yang sah dan mengikat bagi kedua belah pihak, yang hal ini didasarkan kepada telah terpenuhinya syarat-syarat perjanjian-perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Bahwa berdasarkan syarat ini, unsur sepakat dari para pihak untuk memenuhi segala hak dan kewajiban yang tertuang di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna adalah diutamakan, di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut masing-masing pihak dalam hal ini Pemohon/Semula Tergugat dan Termohon/Semula Penggugat telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut sehingga pada saat



penandatanganan tersebut kesepakatan telah terjadi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau aqilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUH Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :

- orang-orang yang belum dewasa;
- mereka yang di taruh di bawah pengampuan;
- orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Dalam hal ini, Pemohon/Semula Tergugat dan Termohon/Semula Penggugat adalah telah cakap untuk membuat suatu perjanjian.

c. Mengenai suatu hal/objek tertentu.

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal/objek tertentu, artinya apa yang diperjanjian hak-hak atau kewajiban-kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Bahwa yang menjadi unsur suatu objek dalam perjanjian ini adalah Kendaraan, dengan demikian unsur mengenai objek tertentu telah terpenuhi.

d. Suatu sebab yang halal.

Bahwa pemberian fasilitas pembiayaan untuk pembelian Kendaraan tersebut bukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh hukum dengan demikian unsur suatu sebab yang halal telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian mengenai Pasal 1320 KUH Perdata diatas telah terpenuhi semua unsur-unsurnya maka Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang sah.

2. Bahwa Pemohon/Semula Tergugat dan Termohon/Semula Penggugat telah sepakat sebagaimana telah dimuat di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna terkait adanya kewajiban mengenai jangka waktu pembayaran angsuran serta besarnya angsuran yang harus





dibayarkan oleh Debitur/Konsumen kepada Pemohon semula Tergugat setiap bulannya, dimana sesuai dalam Lampiran I Perjanjian, adanya jangka waktu pembayaran angsuran sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran pembayaran terhitung mulai tanggal 28 September 2018 sampai dengan 28 Agustus 2022, dengan jumlah angsuran setiap bulannya adalah sebesar Rp. 2.795.000 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

3. Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut dalam hal ini dapat Pemohon/Semula Tergugat sampaikan bahwa Termohon/Semula Penggugat berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran secara teratur dan berulang sesuai dengan tanggal realisasi Perjanjian Pembiayaan Multiguna. Namun pada kenyataannya Termohon/Semula Penggugat hingga Keberatan dan Permohonan Pembatalan terhadap Putusan ini kami sampaikan Termohon/Semula Penggugat telah tidak melaksanakan kewajibannya selama 6 (enam) kali pembayaran angsuran. Hal ini dapat dilihat dari jadwal history pembayaran angsuran dimana Termohon/Semula Penggugat secara jelas tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kepada Pemohon/Semula Tergugat sejak pembayaran angsuran ke 5 (lima) yang jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2019 hingga Permohonan Pembatalan terhadap Putusan Lembaga Adat Dayak ini disampaikan. Dan terkait dengan pembayaran angsuran yang sudah merupakan kewajiban setiap tanggal jatuh tempo namun Termohon semula Penggugat selalu mengalami keterlambatan bayar sejak angsuran ke 3 (ketiga) sejak tanggal jatuh tempo 28 November 2018. Sehingga dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Termohon/Semula Penggugat tidak mempunyai itikad baik dalam hal pemenuhan prestasinya dan juga telah lalai/wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada Pemohon/Semula Tergugat.
4. Bahwa atas kelalaian Termohon/Semula Penggugat, Pemohon/Semula Tergugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum baik secara lisan ataupun tertulis yaitu salah satunya dengan telah mengirimkan pemberitahuan dengan Surat Peringatan tertanggal 6 Februari 2109 dengan surat No. 815SP12019000329 kepada Termohon/Semula Penggugat untuk mengingatkan dan

Halaman 6 dari 31 Putusan No. 88/PDT/2020/PT SMR



meminta agar Termohon/Semula Penggugat menyelesaikan kewajibannya kepada Pemohon/Semula Tergugat dan diterima oleh Kakak Kandung yaitu **Ibu Desi Natalia** yang mana satu rumah/tempat tinggal dengan Termohon/Semula Penggugat, namun berbeda domisili alamat berdasarkan KTP dari Termohon/semula Penggugat.

5. Bahwa perihal perbuatan Wanprestasi/cidera janji terhadap Perjanjian yang dilakukan oleh Termohon/Semula Penggugat atas unit kendaraan yang menjadi Objek Perjanjian telah dilakukan penarikan pada tanggal 12 Juli 2019 (sebagaimana dalam pelaksanaan titel Eksekutorial disebutkan pasal 15 ayat (2) UU No. 42 th. 1999 oleh penerima fidusia) berdasarkan **Sertifikat Fidusia dengan Nomor W.18.00153200.AH.05.01 tertanggal 2 Oktober Tahun 2018** yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor wilayah Pendaftaran Jaminan Fidusia Kalimantan Timur dan juga berdasarkan Surat Kuasa Tarik tertanggal ....., dimana pada saat dilakukan penarikan Pemohon selaku Perusahaan Pembiayaan telah bekerjasama dengan pihak Ketiga yang telah berbadan hukum dan telah mempunyai sertifikasi khusus dalam hal masalah penarikan atas kendaraan. Majelis Hakim yang terhormat dapat pula disampaikan atas kendaraan yang telah dilakukannya penarikan Termohon semula Penggugat telah bersedia menandatangani **berita acara serah terima kendaraan tertanggal .....** Kemudian untuk dititipkan di Pool Kantor cabang Pemohon semula Tergugat sampai dengan tunggakan kewajiban pembayaran terselesaikan, yang menurut hemat Pemohon semula Tergugat artinya Termohon semula Penggugat telah sepakat atas kendaraan yang menjadi Objek Perjanjian untuk dititipkan, namun malah Termohon melaporkan/ membuat pengaduan kepada Lembaga Adat Dayak Kalimantan Timur yang mana dalam hal ini tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Aquo;
6. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi/cidera janji yang dilakukan oleh Termohon/Semula Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi Pemohon/Semula Tergugat untuk dapat mengambil pelunasan hutang Termohon/Semula Penggugat dari hasil dilakukannya pelelangan umum atas Kendaraan sebagai objek jaminan fidusia, hal ini sebagaimana dimaksud didalam



Pasal 29 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang telah jelas menerangkan dalam hal Debitur cidera janji, **atas kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia dapat melakukan penjualan objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum** dengan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan fidusia dimaksud.

7. Bahwa jika memang Termohon/Semula Penggugat tidak memiliki kesanggupan untuk melaksanakan kewajibannya **maka Termohon/Semula Penggugat seharusnya dapat menyerahkan Kendaraan yang menjadi “Objek Perjanjian” kepada Pemohon/Semula Tergugat agar dapat dilaksanakan eksekusi jaminan fidusia** sebagai bentuk pemenuhan kewajiban Termohon/Semula Penggugat kepada Pemohon/Semula Tergugat. Sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan **“Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”**. Namun dapat kami sampaikan, Termohon/Semula Penggugat malah mencari alasan-alasan yang tidak berdasar untuk menghindari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna. Hal ini sangat jelas terlihat bahwa Termohon/Semula Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna. Termohon/Semula Penggugat justru memanfaatkan Penggugatannya dengan melaporkan atau membuat Pengaduan kepada Lembaga Adat Dayak Provinsi Kalimantan Timur dimana hanya semata-mata untuk lari dari kewajibannya terhadap kewajiban Pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan Kredit Kendaraan yang telah diterima dari Pemohon/Semula Tergugat. Dimana dari pengaduan tersebut kemudian diperiksa dan lalu dikeluarkannya Putusan oleh Lembaga Adat dayak Provinsi Kalimantan Timur yang mana hanya menguntungkan bagi pihak Termohon/semula Penggugat dan sangat merugikan Pemohon/semula Tergugat.
8. Bahwa sesungguhnya yang menjadi salah satu pertimbangan hukum Lembaga Adat Dayak Provinsi Kalimantan Timur terkait adanya laporan terkait adanya perampasan, perbuatan tidak menyenangkan, adanya dugaan terhadap kekerasan anak dibawah umur dan lain-





lainnya yang dilakukan oleh Pemohon semula Tergugat adalah tidak benar, bahwa dapat kami sampaikan bilamana benar ada dugaan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas kenapa tidak melaporkan permasalahan tersebut kepada Kepolisian yang mana adalah Lembaga Penegakan Hukum dan bilamana terkait perkara perdata dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang mana sebagai Lembaga Peradilan. Sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Termohon semula Penggugat tidak tepat dalam menyampaikan pengaduannya terkait adanya penarikan kendaraan yang menjadi Objek Perjanjian yang telah dibiayai oleh Pemohon/ semula Tergugat.

**C. Tentang Majelis Lembaga Adat Dayak telah salah dalam melakukan penerapan hukum.**

1. Majelis Hakim yang terhormat, tentu Majelis Hakim yang terhormat sepakat dengan Pemohon/Semula Tergugat untuk menyatakan Putusan dari Lembaga Adat Dayak Provinsi Kalimantan Timur sangatlah tidak adil bagi Pemohon/Semula Tergugat, hal ini dikarenakan yang menjadi dalil atau alasan dari Pemohon menyatakan demikian didasari dari apa yang disampaikan dalam Surat Keputusan **67/57/PA/LAD-TBB/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019** bahwa Pemohon semula Tergugat telah melakukan pengambilan/penarikan atas kendaraan yang menjadi Objek Perjanjian. Bahwa sesungguhnya berdasarkan Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan "**..... dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek jaminan fidusia.....dst**";
2. Bahwa terkait perihal pengiriman Kontrak Perjanjian yang telah di tanda tangani para pihak telah diserahkan kepada pihak Termohon Semula Penggugat melalui ekspedisi jasa pengiriman paket JNE dengan Nomor AWB Pengiriman 3246096350002 pada tanggal 31 Oktober 2018 yang ditujukan ke alamat JL H. Masdamsi RT 003 /RW 000, Loa Kulu Kota, Loa Kulu, Kutai Kartanegara, 75571 Namun Retur atau kembali dikarenakan keterangan dari pihak JNE menyampaikan bahwa alamat tersebut tidak diketemukan dan diinfokan kembali pada tanggal 3 November 2019;



3. Bahwa terkait dalam pertimbangan Majelis Lembaga Adat Dayak Provinsi Kalimantan Timur yang mana ditariknya atas kendaraan yang merupakan Objek Perjanjian dilakukan oleh pihak ketiga adalah hal yang salah dan telah direncanakan terhadap penarikan kendaraan oleh pihak Pemohon semula Tergugat, dapat kami sampaikan bahwa Pemohon semula Tergugat selaku Perusahaan Pembiayaan dimana berdasarkan POJK No. 30/POJK.05/2014 Pasal 49 ayat 1 yang menyebutkan "**Perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur**" sehingga dapat melakukan terhadap fungsi penagihan kepada Debitur atau Konsumen yang dilakukan oleh pihak ketiga dan dalam Pasal 49 ayat 3 yang menyebutkan "Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- pihak lain tersebut berbentuk badan hukum;
- pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang, dan
- pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia (SDM) yang telah memperoleh sertifikasi profesi di bidang penagihan dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi Perusahaan Pembiayaan.

sehingga hal tersebut diperbolehkan sepanjang sesuai dalam ketentuan dan diatur dalam undang undang yang berlaku dan juga terkait dengan atas kendaraan yang menjadi Objek Pembiayaan telah dibebankan Jaminan Fidusia dimana telah diterbitkannya Sertifikat Fidusia No. **W.18.00153200.AH.05.01 tertanggal 2 Oktober Tahun 2018** yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor wilayah Pendaftaran Jaminan Fidusia Kalimantan Timur dimana hal yang menjadi dasar pada Undang-undang Jaminan Fidusia Pasal 29 ayat (1) huruf a, yang pada intinya **didasarkan kepada titel eksekutorial yang melekat kepada Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**, artinya Sertifikat Jaminan Fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak diperlukan adanya upaya hukum berupa gugatan di Pengadilan Negeri jika pemberi fidusia cidera janji sebagaimana diatur dalam **Undang-undang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999 Pasal 15 ayat 2 yang menyebutkan "Sertifikat**



**Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dan penjelasan dalam Pasal 15 ayat 2 “Dalam Ketentuan ini, yang dimaksud dengan “Kekuatan Eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.**

4. Bahwa adapun dalam pertimbangan Majelis Hakim Lembaga Adat Provinsi Kalimantan Timur yang telah melakukan pemanggilan kepada Pemohon semula Tergugat adalah benar namun Pemohon telah Menyampaikan Surat Tanggapan dengan No. 553/CFI-LIT/VI/2019 dan Surat Kedua dengan No. 595/CFI-LIT/VI/2019 sebagaimana kewenangan dalam hal penyelesaian sengketa Lembaga Adat Dayak tidak berwenang dalam memeriksa ataupun memutus terkait dengan Permasalahan yang dialami oleh Termohon Semula Penggugat dengan Pemohon semula Tergugat terkait Perjanjian Pembiayaan atas Kredit Kendaraan. Dan bilamana Termohon semula Penggugat merasa dirugikan dengan adanya Perbuatan yang telah dilakukan Pemohon semula Tergugat hendaknya melaporkan kepada pihak kepolisian bilamana adanya dugaan tindak pidana dalam proses penarikan dan/atau mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Samarinda apabila secara keperdataan.

Bahwa didasarkan kepada hal-hal dimaksud diatas, patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sendiri permohonan ini untuk menyatakan Putusan Lembaga Adat Dayak Nomor **67/57/PA/LAD-TBB/VI/2019 tanggal 15 Juli 2019** adalah tidak mengikat dan batal demi hukum.

**D. Tentang Majelis Lembaga Adat Dayak Provinsi Kalimantan Timur yang memutus melebihi kewenangan.**

Majelis Hakim yang terhormat tentunya Majelis Hakim yang terhormat sepakat dengan Pemohon/Semua Tergugat untuk menyatakan bahwa Putusan Lembaga Adat Dayak Nomor **67/57/PA/LAD-TBB/VI/2019 tanggal 15 Juli 2019** telah melebihi kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur dimana terkait dengan Hak atas tanah Adat, wilayah Tanah adat dan pemanfaatan atas Tanah adat dan dalam hal penyelesaian sengketa dengan pihak lain di luar masyarakat hukum tidak terkait di dalamnya sehingga Lembaga Adat Dayak tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perkara antara Pemohon/Semula Tergugat dengan Termohon/Semula Penggugat;

Bahwa dalam isi putusannya, Majelis Lembaga Adat Dayak juga menyebutkan terkait adanya perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK/010/2014 dimana adalah tidak mendasar dan sangat mengada-ada sehingga terhadap Putusan yang demikian sudah seharusnya ditolak atau dibatalkan. Dan terkait adanya denda atau Antang (denda adat) yang dikenakan kepada Pemohon/semula untuk membayar uang denda/ Antang sebesar Rp. 811.000.000,- (delapan ratus sebelas juta rupiah) adalah sangat tidak jelas dan atau tidak mempunyai alasan yang kuat dan mendasari terkait dengan Peraturan Hukum positif (Hukum yang berlaku di Indonesia). Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Putusan Lembaga Adat Dayak Nomor **67/57/PA/LAD-TBB/VI/2019 tanggal 15 Juli 2019** adalah batal demi hukum;

Majelis Hakim yang terhormat, didasarkan kepada hal - hal dan alasan keberatan sebagaimana uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon/semula Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk berkenan memeriksa dan mengadili sendiri dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keberatan / Permohonan Pembatalan yang diajukan Pemohon/Semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Lembaga Adat Dayak Nomor **67/57/PA/LAD-TBB/VI/2019 tanggal 15 Juli 2019** adalah tidak mengikat dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 81509631811 tertanggal 28 September 2018 yang dibuat dan telah disepakati antara Pemohon/Semula Tergugat dengan Termohon/Semula Penggugat adalah sah;
4. Menyatakan Sah terkait dengan Penarikan (pelaksanaan titel Eksekutorial sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (2) UU No. 42 th. 1999 oleh penerima fidusia) atas kendaraan Merk /Type : Daihatsu Xenia 1.3 Xi DLX Family, Warna : Hitam Metalik., No. Rangka : MHKV1BA2JAK051477 , No Mesin :

Halaman 12 dari 31 Putusan No. 88/PDT/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DE97100, Nopol : KT 1224 MA, Tahun : 2010 oleh Pemohon/Semula Tergugat, Berdasarkan Sertifikat Fidusia No. **W.18.00153200.AH.05.01** tertanggal 2 Oktober Tahun 2018;

5. Menghukum Termohon/Semula Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain. Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Mengutip jawaban dari Terbanding semula Tergugat tertanggal 12 Nopember 2019 sebagai berikut:

Dalam Ekspresi

1. Bahwa pada Poin 1 benar apa yang telah diuraikan Penggugat di dalam gugatannya tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;
2. Tentang Putusan Lembaga Adat Dayak Provinsi Kalimantan Timur  
A. Tentang Kewenangan.

Majelis Hakim yang terhormat tentunya Majelis Hakim sudah paham dan sangat mengerti dan mengetahui bahwa Lembaga Adat itu adalah yang menjadi Kepala Adat, Kepala Adat itu saja negara belum merdeka, sampai dengan saat ini adalah bersifat Ad Hoc, di dalam peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur Pasal 1 ayat (8), Lembaga Adat bersifat Ad Hoc.

Maka lembaga adat berhak menerima Lampang/Gugatan siapa pun yang berada di Kalimantan Timur yang memiliki KTP yang notabene penduduk Indonesia dan tidak ada undang-undang yang melarang menangani, mengadili dll.

- B. Tentang kelalaian termohon semula Penggugat sebagai debitur.

Bahwa putusan Lembaga Adat Dayak Tunjung Benuaq dan Bentian Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 67/57/PA/LAD/TBB/VI/2019 tertanggal 15 Juli 2019 sudah sangat adil, karena pihak PT. CFI tidak hadir itu sudah menunjukkan suatu tingkah laku yang tidak sesuai dengan Adat dan Tata Kerama rakyat Indonesia umumnya khususnya Adat dan budaya masyarakat di Kalimantan Timur, tidak keliru itu sudah tepat. Yang paling utama melanggar isi perjanjian adalah dari pihak PT. CFI sendiri, Kontrak tidak diberikan kepihak kedua (2) artinya pihak PT. CFI telah ingkar janji.

1. Bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Penggugat pada poin 1 dan ayat A,B,C,D itu sudah baik namun semua perjanjian itu sudah dibuat

Halaman 13 dari 31 Putusan No. 88/PDT/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terlebih dahulu oleh Penggugat namun isi per pasal itu tidak dibuat dan dibahas bersama, namun prakteknya hanya dibaca dan tidak dapat dibantah, maka kami mohon kepada Majelis Hakim bisa membatalkan perjanjian sepihak, yang tidak sesuai dengan asas musyawarah mufakat dalam membuat suatu perjanjian.

2. Bahwa di dalam perundingan suatu perjanjian yang dibuat-buat oleh PT. CFI tidak pernah melibatkan pihak kedua (2) namun yang ada draf kontrak yang sudah jadi, yang dibaca dan diingat oleh pihak kedua (2) dan tidak bisa dibantah/atau dirubah.
3. Bahwa pihak Tergugat tidak ada niat yang tidak baik namun dalam berjalannya waktu dengan penghasilan yang tidak tetap dengan situasi sekarang yang tidak menentu. Jangankan masyarakat yang pekerjaannya yang tidak tetap sedangkan perusahaan yang berbadan hukum (PT) bisa bangkrut namun didalam kontrak itu sudah jelas apabila ada keterlambatan dikarenakan denda namun tidak tahu di pasal berapa di dalam perjanjian itu karena perjanjian itu tidak dikasih kepada pihak kedua (2) atau pihak Tergugat;
4. Bahwa atas kedatangan surat peringatan N): 8155PI2019000329 itu sudah ada kesepakatan tidak tertulis antara pihak pertama (1) dan pihak kedua (2) telah sepakat dalam waktu dekat akan dibayar semua yang tertunggak dan bunganya;
5. Bahwa perbuatan pihak pertama terbukti dan sah yang tidak terbantahkan perbuatan perampasan sesuai Pasal 368 (KUHP) Pidana. Yang ayat (1) berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang-orang itu atau orang lain, atau siapa membuat hutang;
6. Bahwa dalam keterangan di Poin 6,7 tentang jaminan fidusia, itu sangat mengada-ada karena jaminan fidusia itu tidak pernah diberikan kepada pihak kedua (2) atau pihak Tergugat adapun kalau ada semua itu harus pengujian kebenarannya di Pengadilan Negeri yang dipilih oleh kedua belah pihak dan ada putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan ada surat putusan penyitaan barang yang menjadi sengketa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa yang menjadi pertimbangan hukum yang telah dijatuhkan oleh Lembaga Adat Dayak Tunjung Benuaq Bentian telah jelas karena ada korban dan ada pelaku dengan sederhana pembuktiannya bahwa mobil XENIA 1,2 XI DLX Family warna Hitam Metalik no rangka MHKXIBA 2JKO51477, nomor mesin : DE97i00 nomor polisi KT 1224 MA tahun 2010 dan dirampas bukan dirumah namun di BSB di Balikpapan 12 Juni 2019.

C. Tentang majelis Lembaga Adat Dayat telah salah dalam melakukan penetapan hukum.

1. Bahwa keputusan LAD-TBB telah adil sesuai dengan Sangiang Bersaraaq atau berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Di dalam putusan Nomor 67/57/PA/LAD/TBB/VI/2019 sudah SAH dan mempunyai kekuatan hukum Tetap tentu Majelis Hakim yang mulia tidak akan mungkin Hakim Adat dan hakim pengadilan negeri dibenturkan karena bisa menjadi Yurisprudensi apabila putusan hakim PN yang dibuat tidak adil maka sebaliknya digugat lagi ke lembaga adat, maka akan berdampak buruk dalam penegakan hukum di Indonesia.
2. Bahwa keterangan di C poin 2 itu hanya sebagai alibi saja karena kalau niat baik itu diantar sendiri ketempat yang bersangkutan (Pihak Tergugat) layaknya seperti waktu verifikasi rumah tempat tinggal pihak kedua (2).
3. Bahwa keterangan di pon C.3. adalah POJK NOMOR : 30/PJOK.05/2014 Pasal 49 ayat (1) yang menyebutkan "Perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur" itu sudah jelas tidak ada penarikan disaat pihak ketiga tidak ada membawa surat itu dari instansi yang berwenang itu juga suatu pelanggaran. Dan sertifikat fidusia tidak pernah diberikan setelah terjadinya perampasan mobil Xenia yang menjadi objek sengketa. Dan walaupun ada itu semua harus melalui proses pengadilan dilembaran fidusianya.
4. Bahwa LAD-TBB benar menerima surat tanggapan NOMOR : 553/CFI-LIT/VI/2019 dengan surat kedua NOMOR : 595/CFI-LIT/XI/2019 namun perbuatan yang dilakukan oleh PT CFI melalui surat itulah wujud nyata bahwa PT CFI telah melecehkan lembaga adat yang bersifat AD HOC yang sesuai Perda gubernur NOMOR 1 TAHUN 2015 dan keputusan perda NO 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan

Halaman 15 dari 31 Putusan No. 88/PDT/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehakiman, Pasal 1 ayat (9) hakim AD HOC adalah hakim yang bersifat sementara. Yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang dan Pasal 32 ayat (1) Hakim AD HOC dapat diangkat pada pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dibidang tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 49 ayat (1) dan (2).

1. Hakim ad hoc dalam menjalankan tugasnya dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diberikan tanggung jawab khusus.
2. Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Tentang majelis lembaga adat dayak provinsi Kalimantan Timur yang memutus melebihi wewenang.

Bahwa ini pernyataan dari pihak PT. CFI sudah sangat tidak pantas dikeluarkan sedangkan Negara mengakui LEMBAGA ADAT/MASYARAKAT HUKUM ADAT yang mana ada didalam UU 1945 Pasal 18b dan Pasal 18 ayat (6) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 dan Putusan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2015 dan UU RI NO 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Maka kami mohon kepada majelis hakim membuat keputusan kepada PT. CFI dua kali lipat dari Putusan LAD-TBB.

1. Bahwa di Poin 3 itu bisa dianggap SAH apabila sesuai dengan tuntutan ganti kerugian atau penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHPdata hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Bahwa atas dasar ini, maka secara nyata gugatan Penggugat tidak memiliki RELEVANSI terhadap nilai-nilai Negara hukum serta tidak jelas landasan-landasan hukumnya untuk hal ini, adalah sangat adil bila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini mengatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) Dalam pokok perkara.



3. Bahwa pada poin C.1 dalam gugatan yang diajukan berbunyi sebagai berikut Isi bahwa dalam posita C.1 gugatan yang berbunyi Majelis Hakim yang terhormat, tentu Majelis Hakim sepakat dengan Pemohon/semula Tergugat untuk menyatakan putusan dari LAD Provinsi Kalimantan Timur sangatlah tidak adil atau alasan dari Pemohon menyatakan demikian didasari dari apa yang disampaikan dalam surat keputusan NOMOR : 67/57/LAD-TBB/XI/2019 tertanggal 15 Juli 2019 bahwa Pemohon semula Tergugat telah melakukan pengambilan/penarikan atas kendaraan yang menjadi objek perjanjian bahwa sesungguhnya berdasarkan penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia menyebutkan “dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Itu pada pokoknya menyatakan terbukti dan tidak terbantahkan telah terjadi adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat, bahwa perbuatan tersebut sangatlah ceroboh dan gegabah untuk diketahui mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan 1380 kitab undang-undang perdata (*burgelijk wetboek*) secara umum perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkapkan oleh DR. MUNIR FUADY, S.H., M.Hum. dalam bukunya yang judul perbuatan melawan hukum (PT Cetra Adi Bakti 2005 Hal : 10.14) adalah:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Ada kesalahan bagi pihak pelaku;
4. Ada kerugian bagi korban.

Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh Tergugat yang masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum (PMH) apakah perbuatan Tergugat belum membayar cicilan yang terlambat karena penghasilan Tergugat yang tidak tetap ini karena pihak Tergugat usahanya adalah sebagai travel / taksi gelap. Jadi penghasilan tidak menentu sehingga mobil XENIA sebagai objek sengketa disita pihak Penggugat, semua pertanyaan di atas, tidak satu pun terurai dan terjawab dalam surat gugatan Penggugat lalu apa yang mendasar Penggugat menyatakan bahwa Tergugat melawan hukum atau dalam kata lain (PMH). Berdasarkan hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa



gugatan, Penggugat secara nyata mengundang ketidakjelasan (*obsuur libel*).

Maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim *a quo* menolak segala dalil dan permohonan dari Penggugat. Atas dasar dalil dan alasan diatas maka dengan segala kerendahan hati Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

**Dalam Putusan Sela**

- Menyatakan gugatan Tergugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) / NO. Dengan alasan:
  1. Tidak dapat dijadikan dasar hukum sertifikat fidusia;
  2. Gugatan Penggugat telah salah (*error in persona*).
  3. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obsuur libel*).

**Dalam pokok perkara ini:**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak mempunyai dasar hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip dan mencermati pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 119/Pdt. G/2019/PN.Smr tanggal 17 Maret 2020 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp688.500,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 11/Bdg/2020/Pdt.Smr Jo Nomor: 119/Pdt.G/2019/PN.Smr yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Pernyataan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 119/Pdt.G/2019/PN.Smr, tanggal 17 Maret 2020;





Membaca relas pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 April 2020;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 6 April 2020 yang telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 April 2020;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 20 Mei 2020 dan tanggal 28 Mei 2020;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 119/Pdt.G/2019/PN.Smr diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Maret 2020, yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, maka Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 27 Maret 2020 sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang yang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan bandingnya tersebut diatas, maka Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 6 April 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa PEMBANDING semula PENGGUGAT telah mengajukan Permohonan Pernyataan Banding yang diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda **No. 119/Pdt.G/2019/PN.Smr Tanggal 17 Maret 2020** dan tercatat sesuai dalam **Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 30 Maret 2020**, dimana Pernyataan Banding tersebut diajukan dalam jangka waktu dan syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya secara formil permohonan Banding PEMBANDING semula PENGGUGAT haruslah diterima;
2. Bahwa adapun di dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 119/Pdt.G/2019/PN.Smr Tanggal 17 Maret 2020 adalah sebagai berikut:

Mengadili :

#### DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat;

#### DALAM POKOK PERKARA

Halaman 19 dari 31 Putusan No. 88/PDT/2020/PT SMR



1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.688.500,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
3. Bahwa PEMBANDING semula PENGGUGAT menolak dengan tegas seluruh pertimbangan Hakim dalam Putusan No.119/Pdt.G/2019/PN.Smr kecuali terhadap dalil - dalil yang secara tegas diakui kebenarannya;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam memeriksa dan mengadili Perkara A quo menyampaikan dalam pertimbangannya tentang adanya penggabungan antara Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi (ingkar janji) dalam gugatan permohonan pembatalan putusan lembaga adat dayak Tujung, Benuaq dan Bentian Kalimantan Timur Nomor : 67/57/PA/LAD-TBB/VI/2019 tanggal 15 Juli 2019, yang diajukan oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT;
5. Bahwa sebelum PEMBANDING semula PENGGUGAT menyampaikan dalil bantahan dan keberatannya, ijinakan PEMBANDING untuk menyampaikan sedikit history awal. Pada awalnya TERBANDING semula TERGUGAT mengajukan Pengaduan kepada pihak Lembaga Adat Dayak Provinsi Kalimantan Timur dengan menggugat PEMBANDING yang mana dalam hal ini terkait unit kendaraan Aquo yang dilakukan penarikan unit kendaraan dengan spesifikasi **Daihatsu Xenia 1.3 Xi DLX Family, Warna : Hitam Metalik, No. Rangka : MHKV1BA2JAK051477 ,No. Mesin : DE97100, Nopol : KT 1224 MA, Tahun : 2010, an. Akhwan, No. BPKB : G2983800N yang merupakan Objek Perjanjian** dikarenakan TERBANDING semula TERGUGAT telah ingkar janji/wanprestasi dalam pembayaran angsuran (terhadap kesepakatan Perjanjian) dan sesungguhnya antara PEMBANDING semula PENGGUGAT dengan TERBANDING semula TERGUGAT telah terikat hubungan hukum dan sama - sama telah sepakat di dalam Perjanjian yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No : 81509631811 tertanggal 28 September 2018 mohon untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**" sehingga Perjanjian tersebut sah menurut hukum karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1320 KUH PERDATA, sehingga sesuai dengan Pasal 1338 KUH PERDATA semua pasal yang tercantum di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna adalah mengikat dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang menandatangani, khususnya dalam hal ini adalah PEMBANDING semula PENGGUGAT dan TERBANDING semula TERGUGAT;



6. Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, Perjanjian tersebut telah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak, dan didasarkan memenuhi syarat-syarat perjanjian-perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Bahwa berdasarkan syarat ini, unsur sepakat dari para pihak untuk memenuhi segala hak dan kewajiban yang tertuang di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna adalah diutamakan, di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut masing-masing pihak dalam hal ini Pemohon/Semula Tergugat dan Termohon/Semula Penggugat telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut sehingga pada saat penandatanganan tersebut kesepakatan telah terjadi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau aqilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUH Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :

- orang-orang yang belum dewasa;
- mereka yang di taruh di bawah pengampuan;
- orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang,

dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Dalam hal ini, Pemohon/Semula Tergugat dan Termohon/Semula Penggugat adalah telah cakap untuk membuat suatu perjanjian.

c. Mengenai suatu hal/objek tertentu.

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal/objek tertentu, artinya apa yang diperjanjian hak-hak atau kewajiban-kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Bahwa yang menjadi unsur suatu objek dalam perjanjian ini adalah Kendaraan, dengan demikian unsur mengenai objek tertentu telah terpenuhi.

d. Suatu sebab yang halal.



Bahwa pemberian fasilitas pembiayaan untuk pembelian Kendaraan tersebut bukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh hukum dengan demikian unsur suatu sebab yang halal telah terpenuhi.

7. Bahwa sebagaimana telah disepakatinya Perjanjian tersebut berarti para pihak wajib tunduk dan patuh dengan semua ketentuan yang diatur dalam Perjanjian dan mengacu kepada Hukum Positif (hukum yang berlaku di Indonesia), Selain itu lembaga adat dayak Tjung, Benuaq dan Bentian Kalimantan Timur tidak mempunyai kewenangan dalam memutus perkara antara PEMBANDING semula PENGUGAT dengan TERBANDING semula TERGUGAT para pihaknya telah sepakat untuk memilih domisili hukum yaitu Pengadilan Negeri Samarinda di dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi antara Pemohon/Semula dengan Termohon/Semula Penggugat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 Perjanjian pembiayaan Multiguna yang menyatakan:

***“Maka Para Pihak sepakat dan setuju memilih domisili hukum tetap di kantor Kepaniteraan di Pengadilan Negeri SAMARINDA”***

Dan didasarkan pada Pasal 21 Perjanjian Pembiayaan Multiguna sebagaimana disebut di atas, sesungguhnya telah jelas mengakibatkan Lembaga Adat dayak Tjung, Benuaq dan Bentian Provinsi Kalimantan Timur secara Kewenangan absolut maupun relatif tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perkara antara PEMBANDING semula PENGUGAT dengan TERBANDING semula TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas patut bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda untuk menyatakan Putusan Lembaga Adat dayak Tjung, Benuaq dan Bentian Provinsi Kalimantan Timur Nomor 67/57/PA/LAD-TBB/VI/2019 tanggal 15 Juli 2019 **adalah tidak mengikat dan batal demi hukum;**

8. Bahwa di dalam perkara A Quo Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Negeri Samarinda memeriksa tanpa melihat pokok materi gugatan, dimana PEMBANDING semula PENGUGAT menyampaikan adanya perbuatan melawan hukum. Namun PEMBANDING semula TERGUGAT juga ingin menjelaskan adanya point mengenai wanprestasi terhadap Perjanjian yang dilakukan oleh TERBANDING semula TERGUGAT dimana dalam pemenuhan prestasi suatu perjanjian yang sah menurut hukum, tentunya Majelis Hakim setuju jika salah satu pihak tidak beritikad baik dalam melaksanakan prestasinya atas suatu perjanjian yang sah dan mengikat, maka terhadap pihak tersebut telah melakukan perbuatan ingkar janji.



Bahwa berdasarkan asas "*exceptio non adimpleti contractus*" mengandung arti dalam perjanjian timbal balik (*wederkerig*) kedua belah pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya/prestasinya, tidaklah bisa salah satu pihak menuntut pihak lain telah lalai padahal dirinya sendiri belum melaksanakan kewajibannya.

9. Bahwa di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No : 81509631811 tertanggal 28 September 2018 yang disepakati antara PEMBANDING semula PENGGUGAT dan TERBANDING semula TERGUGAT telah tertuang dan dijelaskan secara tertulis adanya Perihal kewajiban mengenai jangka waktu pembayaran angsuran serta besarnya jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh TERBANDING semula TERGUGAT sebagai Debitur/Konsumen kepada PEMBANDING semula PENGGUGAT sebagai Kreditur semula setiap bulannya, dimana sesuai dalam Lampiran I Perjanjian, adanya jangka waktu pembayaran angsuran sebanyak **48 (empat puluh delapan) kali angsuran pembayaran terhitung mulai tanggal 28 September 2018 sampai dengan 28 Agustus 2022, dengan jumlah angsuran setiap bulannya adalah sebesar Rp. 2.795.000 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** dan tentunya hak dari TERBANDING semula TERGUGAT selaku debitur yaitu pemberian fasilitas kredit atas kendaraan yang telah diterimanya.
10. Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan kewajiban, dalam hal ini TERBANDING semula TERGUGAT berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran secara teratur dan berulang sesuai dengan tanggal realisasi Perjanjian Pembiayaan Multiguna. Namun pada kenyataannya TERBANDING semula TERGUGAT hingga sampai saat ini (Memori Banding ini disampaikan) TERBANDING semula TERGUGAT tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini dapat dilihat dari jadwal history pembayaran angsuran dimana TERBANDING semula TERGUGAT secara jelas tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kepada Pemohon/Semula Tergugat sejak pembayaran angsuran ke 5 (lima ) yang jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2019 hingga Permohonan Banding ini disampaikan (selama 15 (lima belas) kali pembayaran angsuran sampai dengan per tanggal (28 Maret 2020). Dan terkait dengan pembayaran angsuran yang yang harus dijalankan/dibayarkan setiap tanggal jatuh tempo namun TERBANDING semula TERGUGAT selalu mengalami keterlambatan bayar, hal tersebut dapat terlihat dari history pembayaran TERBANDING semula TERGUGAT yang sejak angsuran ke 3 (ketiga) jatuh





tempo tanggal 28 November 2018. Sehingga dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa TERBANDING semula TERGUGAT tidak mempunyai itikad baik dalam hal pemenuhan prestasinya dan juga telah lalai/wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada PEMBANDING semula PENGGUGAT.

11. Bahwa adapun atas kelalaian dari TERBANDING semula TERGUGAT selaku Debitur, PEMBANDING semula PENGGUGAT selalu berupaya kooperatif dengan melakukan segala upaya yang patut menurut hukum baik secara lisan ataupun tertulis yaitu salah satunya dengan telah mengirimkan pemberitahuan melalui Surat Peringatan tertanggal 6 Februari 2109 dengan surat No. 815SP12019000329 kepada TERBANDING semula TERGUGAT untuk mengingatkan dan meminta agar TERBANDING semula TERGUGAT menyelesaikan kewajibannya kepada PEMBANDING semula PENGGUGAT selaku Kreditur dan kemudian diterima oleh Kakak Kandung yaitu **Ibu Desi Natalia** dimana beliau satu rumah/tempat tinggal dengan Termohon/Semula Penggugat, namun berbeda domisili alamat berdasarkan KTP dari Termohon/semula Penggugat.
12. Bahwa perihal perbuatan Wanprestasi/cidera janji terhadap Perjanjian yang dilakukan oleh TERBANDING semula TERGUGAT, PEMBANDING semula PENGGUGAT ingin menyampaikan dan memberitahukan adanya fakta yang terjadi kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara Aquo bahwa akibat adanya cidera janji tersebut atas unit kendaraan dengan spesifikasi Merk /Type :**Daihatsu Xenia 1.3 Xi DLX Family, Warna : Hitam Metalik, No. Rangka : MHKV1BA2JAK051477 ,No. Mesin : DE97100, Nopol : KT 1224 MA, Tahun : 2010, an. Akhwan, No. BPKB : G2983800N** yang menjadi Objek Perjanjian telah dilakukan penarikan pada tanggal 12 Juli 2019 (sebagaimana dalam pelaksanaan titel Eksekutorial disebutkan pasal 15 ayat (2) UU No. 42 th. 1999 oleh penerima fidusia) berdasarkan **Sertifikat Fidusia dengan Nomor W.18.00153200.AH.05.01 tertanggal 2 Oktober Tahun 2018** yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor wilayah Pendaftaran Jaminan Fidusia Kalimantan Timur dan juga berdasarkan Surat Kuasa Tarik tertanggal 28 September 2018.
13. Bahwa dengan adanya perbuatan wanprestasi/cidera janji yang mana dilakukan oleh **TERBANDING semula TERGUGAT** sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi **PEMBANDING semula PENGGUGAT** yang nantinya untuk dapat mengambil pelunasan hutang dari hasil dilakukannya



pelelangan umum atas Kendaraan sebagai objek jaminan fidusia, hal ini sebagaimana dimaksud didalam Pasal 29 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang telah jelas menerangkan dalam hal Debitur cidera janji, **atas kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia dapat melakukan penjualan objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum** dengan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan fidusia dimaksud. Dan seharusnya bilamana dari awal jika memang TERBANDING semula TERGUGAT tidak memiliki kesanggupan untuk melaksanakan kewajibannya maka TERBANDING semula TERGUGAT seharusnya dapat menyerahkan Kendaraan yang menjadi "Objek Perjanjian" kepada PEMBANDING semula PENGUGAT agar dapat dilaksanakan eksekusi jaminan fidusia sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dari TERBANDING semula TERGUGAT kepada PEMBANDING semula PENGUGAT, Sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan "**Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia**". Namun faktanya malah TERBANDING semula TERGUGAT semula PENGUGAT mencari alasan-alasan yang tidak berdasar untuk menghindari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna. Hal ini sangat jelas terlihat bahwa TERBANDING semula TERGUGAT semula PENGUGAT memiliki itikad tidak baik untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna.

14. Bahwa dari apa yang telah di uraikan dari point 12 dan 13 di atas pihak TERBANDING semula TERGUGAT semula PENGUGAT pada intinya tidak terima dengan hal tersebut, dikarenakan menurut TERBANDING semula TERGUGAT semula PENGUGAT adanya dugaan tindakan perampasan, pengancaman, dugaan kekerasan terhadap anak dibawah umur dan lain-lain pada saat penarikan tersebut. Sehingga justru dimanfaatkan situasinya oleh TERBANDING semula TERGUGAT semula PENGUGAT dengan melaporkan dan membuat Pengaduan kepada Lembaga Adat Dayak Provinsi Kalimantan Timur dimana hanya semata-mata untuk lari dari kewajibannya terhadap kewajiban Pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan Kredit Kendaraan yang telah diterima dari TERBANDING semula TERGUGAT semula PENGUGAT. Dimana dari pengaduan tersebut kemudian diperiksa dan lalu dikeluarkannya Putusan oleh Lembaga Adat dayak Provinsi Kalimantan Timur yang jelas dan hanya



semata mata menguntungkan bagi pihak TERBANDING semula TERGUGAT semula PENGGUGAT dan sangat merugikan PEMBANDING semula PENGGUGAT semula TERGUGAT.

15. Bahwa mengenai adanya dugaan tindakan perampasan, perbuatan tidak menyenangkan, adanya kekerasan terhadap anak dibawah umur dan lain-lain yang dilakukan oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT semula TERGUGAT kepada pihak TERBANDING semula TERGUGAT semula PENGGUGAT adalah sama sekali tidak benar dan sangat bertolak belakang dari fakta yang sebenarnya, dimana telah PEMBANDING semula PENGGUGAT semula TERGUGAT sampaikan dalam persidangan sebelumnya. Sebagaimana fakta –fakta yang sebenarnya melampirkan juga bukti bukti surat Bukti surat **vide Bukti P1 sampai P12** (juga telah di Nazegelen di Kantor Pos setempat) (telah disampaikan pada agenda bukti di persidangan pengadilan negeri) oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT semula Tergugat, dan bilamana hal tersebut adalah benar adanya dugaan tindak pidana dugaan perampasan, dugaan kekerasan anak dibawah umur dan lain lain mengapa TERBANDING semula TERGUGAT tidak melaporkan permasalahan atau perkara tersebut kepada Kepolisian (Daerah Setempat) yang mana adalah Lembaga Penegakan Hukum. Serahkan kepada Institusi tersebut melalui kewenangannya dapat memeriksa /menindaklanjuti terhadap aduan tersebut dan bilamana ada berkaitan dengan perkara perdata dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat (Pengadilan Negeri Samarinda) yang mana sebagai Lembaga Peradilan Sah. Sehingga hal tersebut menurut PEMBANDING semula PENGGUGAT semula TERGUGAT adalah tidak tepat dalam hal menyampaikan pengaduannya.
16. Bahwa terkait atas unit kendaraan yang merupakan Objek Perjanjian telah dilakukan penarikan, dan dari pihak **TERBANDING semula TERGUGAT** setelahnya mau bersedia menandatangani **berita acara serah terima kendaraan tertanggal (BAST) 12 Juni 2019** (ada bukti foto dan juga copy BAST) terlampir, dan atas Objek kendaraan Aquo Kemudian bersedia dititipkan di Pool Kantor cabang **PEMBANDING semula PENGGUGAT** di Samarinda sampai dengan tunggakan kewajiban pembayaran terselesaikan. Dari uraian singkat hal tersebut diatas artinya **TERBANDING semula TERGUGAT** telah sepakat atas kendaraan yang menjadi Objek Perjanjian untuk dititipkan, namun yang ada malah **TERBANDING semula TERGUGAT** melaporkan/ membuat pengaduan kepada Lembaga Adat



Dayak Kalimantan Timur yang mana dalam hal ini tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Aquo;

17. Bahwa PEMBANDING semula PENGGUGAT menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam memeriksa, dan memutus perkara A quo tersebut dimana sungguh tidak relevan bila gugatan permohonan pembatalan tersebut disebutkan adanya Penggabungan perbuatan melawan hukum dan adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) namun PEMBANDING semula PENGGUGAT lebih memfokuskan kepada adanya perbuatan melawan hukum dari dikeluarkannya Putusan Lembaga Lembaga Adat Dayak Tjung, Benuaq dan Bentian Kalimantan Timur sehingga PEMBANDING mengajukan gugatan atau permohonan pembatalan putusan lembaga adat dayak kepada Pengadilan Negeri Samarinda dikarenakan telah bertentangan dengan azas hukum positif Indonesia dan hal yang demikian sudah sepatutnya terhadap putusan Lembaga Adat dayak Tjung, Benuaq dan Bentian Kalimantan Timur Dibatalkan atau batal demi hukum.

Bahwa berdasarkan apa yang telah PEMBANDING semula PENGGUGAT uraikan di atas, maka kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur/ Samarinda. yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding PEMBANDING semula PENGGUGAT semula Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Lembaga adat dayak, Benuaq dan Bentian Kalimantan Timur tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo;
3. Membatalkan Putusan lembaga adat dayak Tjung, Benuaq dan Bentian Kalimantan Timur Nomor : 67/57/PA/LAD-TBB/VI/2019 tanggal 15 Juli 2019;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.119/Pdt.G/2019/PN.Smr tanggal 17 Maret 2020;
5. Menyatakan sah adanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna No : 81509631811 tertanggal 28 September 2018;
6. Menyatakan sah dilakukannya Penarikan atas 1 unit kendaraan Merk /Type : Daihatsu Xenia 1.3 Xi DLX Family, Warna : Hitam Metalik., No. Rangka : MHKV1BA2JAK051477 , No Mesin : DE97100, Nopol : KT 1224 MA, Tahun : 2010 oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT, (pelaksanaan titel Eksekutorial sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (2) UU No. 42 th. 1999 oleh penerima fidusia) Berdasarkan Sertifikat Fidusia No. **W.18.00153200.AH.05.01 tertanggal 2 Oktober Tahun 2018;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERBANDING semula TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan/replik dari KuasaPembanding semula Penggugat, jawaban/duplik dari Terbanding semula Tergugat, bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara dan memori banding dikaitkan dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang tertuang dalam putusannya Nomor 119/Pdt.G/2019/PN.Smr, tanggal 17 Maret 2020, maka lebih lanjut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan dari Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, maka Terbanding semula Tergugat telah mengajukan eksepsi didalam jawabannya yang telah dinyatakan **ditolak** oleh Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya Nomor 119/Pdt.G/2019/PN.Smr, tanggal 17 Maret 2020 dengan pertimbangan yang pada pokoknya ***bahwa materi jawaban yang diajukan oleh Tergugat tidak jelas, apakah materi eksepsi ataukah materi dalam pokok perkara yang mana hanya tertulis dalam eksepsi dengan tidak mencantumkan dalam pokok perkara;***

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama pertimbangan hukum dalam eksepsi dari Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 119/Pdt.G/2019/PN.Smr, tanggal 17 Maret 2020 yang menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dan oleh karena itu pertimbangan hukum dalam eksepsi dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas diambail alih menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Samarinda dalam amar Putusannya Nomor 119/Pdt.G/2019/PN.Smr, tanggal 17 Maret 2020 **telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvantelijke verklaard)** dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat

Halaman 28 dari 31 Putusan No. 88/PDT/2020/PT SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam surat gugatannya pada satu sisi memohon pembatalan putusan Lembaga Adat Dayak Tujung, Benuaq dan Bentian Kalimantan Timur Nomor 67/57/PA/LAD-TBB/VII/2019 TANGGAL 15 Juli 2019 namun disisi lain Penggugat juga menggugat tentang adanya perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat dan adanya perbuatan wanprestasi/cidera janji yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 119/Pdt.G/2019/PN.Smr, tanggal 17 Maret 2020 yang amarnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dan oleh karena itu Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang pula, bahwa dalam gugatan Pembanding semula Penggugat, pihak-pihak dalam perkara aguo juga telah diberi label "Pemohon", "Termohon", "Pemohon semula Tergugat", Termohon semula Penggugat" tanpa menjelaskan Pemohon dalam perkara mana, Termohon dalam perkara mana, Pemohon semula Tergugat dalam perkara mana, Termohon semula Penggugat dalam perkara mana sehingga dinilai kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 119/Pdt.G/2019/PN.Smr, tanggal 17 Maret 2020 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat secara substantial dinilai merupakan pengulangan dari gugatan maupun replik yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 119/Pdt.G/2019/PN.Smr, tanggal 17 Maret 2020 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat : Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, Reglement tot regeling

Halaman 29 dari 31 Putusan No. 88/PDT/2020/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

van het rechts in de gewesen buiten Java en Madura stb 1947/227, R.bg/Hukum Acara Perdata Daerah luar Jawa dan Madura. ( khususnya pasal 199 s/d pasal 205 ) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 119/Pdt.G/2019/PN.Smr, tanggal 17 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000;- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, yang terdiri dari : SIMPLISIUS DONATUS, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, EDWARD HARRIS SINAGA, S.H., M.H. dan BADRUN ZAINI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 88/PDT/2020/PT.SMR tanggal 23 Juni 2020 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 10 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Nurhayati, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara/kuasanya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

EDWARD HARRIS SINAGA, S.H., M.H.

SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

BADRUN ZAINI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

NURHAYATI, S.H.

Perincian Biaya:

Halaman 30 dari 31 Putusan No. 88/PDT/2020/PT SMR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai : Rp. 6.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan : Rp.134.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);